BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada permasalahan dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat menjadi sebuah sarana yang efektif untuk mencapai keadilan. Tujuan penghentian penuntutan berupa tercapainya keadilan, baru dapat tercapai apabila dalam pelaksanaanya dilakukan dengan prosedur dan motivasi yang mulia. Hukum secara tegas telah memberikan kesempatan untuk dilakukannya koreksi bagi penghentian penuntutan. Tidak berarti kewenangan diskresi tidak akan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Semua pihak harus peka dan jeli bahwa ternyata kewenangan dikresi pada masa ini memang masih rawan untuk disalahgunakan. Pada akhirnya baik atau tidaknya penegakan hukum sangat bergantung pada efisiensi manajemen, kontrol, dan integritas dari para aparat penegak hukum itu sendiri, agar keadilan dapat tercapai.

B. Saran

Menanggapi permasalahan di atas mengenai minimnya integritas para personal Kejaksaan, penulis memiliki beberapa saran atau solusi sebagai rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan. Solusi atas hambatan itu dibagi menjadi 3 hal, antara lain:

 Perbaikan sebaiknya dimulai dari peningkatan efektifitas kontrol atau pengawasan terhadap kinerja para anggota ketika menangani perkara, khususnya bagi perkara tindak pidana korupsi. Kontrol atau pengawasan yang efektif tersebut akan memperkecil kemungkinan adanya penyimpangan para anggota.

- Peningkatan kualitas melalui pelatihan kepada para personal Kejaksaan secara menyeluruh. Peningkatan kualitas yang dimaksud bukan hanya perihal kemahiran atau keahlian dalam berpraktik, namun juga meliputi peningkatan kualitas moral.
- 3. Peningkatan efisiensi sistem administrasi yang efisien, mengingat bahwa buruknya sistem administrasi dapat menjadi celah bagi terjadinya korupsi di tubuh Kejaksaan dan juga berakibat pada lambatnya penanganan perkara.
- 4. KUHAP sebagai payung hukum acara pidana Indonesia harus diperbaharui, agar lebih akomodatif saat menghadapi fenomena dalam penerapan hukum di masa yang akan datang, khususnya perihal penghentian penuntutan yakni alasan sakit yang tidak dapat disembuhkan dan tua dapat menjadi alasan bagi dilakukannya penghentian penuntutan.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan keyakinannya bahwa upaya perbaikan yang serius, niscaya akan berhasil mengubah citra dan kualitas instansi Kejaksaan. Semoga di kemudian hari intansi Pemerintah yang terbilang sentral dalam penegakan hukum ini, bukan lagi mendapatkan julukan sarang maling bagi masyarakat akan tetap menjadi ustads bagi bangsa yang ramah seperti Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2001.
- Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Dedi Suhendi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Evy Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Joko Prakoso, Mengenal Lembaga Kejaksaan, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

- Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan (Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Alumni, Bandung, 2003.
- Mohamad Taufik Makaro and Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indoenesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 2002.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Subekti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Surachman and Andy Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya*), Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Zainal Arifin Mochtar, SH, LL.M, dkk, Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan, Pusat Kajian Anti Korupsi, Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UndangUndang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan.